



## Kecamatan Ciracas

JL. PENGANTEN ALI NO. 9 13740 0218401308

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

# Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
4. FC KTP 2 orang Saksi
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan. (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengantar Perceraian

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengantar Perceraian

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Ciracas

JL. PENGANTEN ALI NO. 9 13740 0218401308

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

1. Nomor Telepon Kantor & Fax 021-8401308 - 8404067 – 8404061
  2. Whatsapp Customer Relationship Officer (CRO) 0895 4066 01919
  3. Kotak saran dan pengaduan langsung
  4. Email : [Kecamatanciracas@gmail.com](mailto:Kecamatanciracas@gmail.com) [ptspkeamatanciracas@gmail.com](mailto:ptspkeamatanciracas@gmail.com)
  5. Instagram @kecamatan.ciracas & @ptspkeamatanciracas
- Website Informasi dan Konsultasi <https://ptspkeamatanciracas.com/>